



PUTUSAN

Nomor 2007/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat -Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili/didampingi kuasa hukumnya 1. Sonny Lubis, S.H., M.H., dan Samuel David, S.H., Advokat dan Konsultan hukum dari **Lubis Simatupang & Partners Advocates & Legal Consultants** alamat di - Jakarta Selatan 12560 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat - Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 9 Juni 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXXX/88/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di - Jakarta Selatan;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai usia 2 (dua) tahun perkawinan. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan tahun 2014 .sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

a. Tergugat sering tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah kehidupan sehari-hari;

b. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat berkepanjangan;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dapat berkomunikasi yang sehat dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;

d. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengurus administrasi kependudukan dalam hal memasukkan Penggugat ke dalam Kartu Keluarga dan belum mengganti status "Belum Kawin" di KTP Tergugat;

e. Bahwa Tergugat pada suatu pertengkaran dengan Penggugat mengatakan bahwa merasa perkawinan ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil paksaan yang digagas oleh orang tua Penggugat ke orang tua Tergugat sehingga perkawinan antara Tergugat dan Penggugat bukan karena keinginan dan pilihan Tergugat;

f. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, Penggugat dan Tergugat telah mencoba selama 5 (lima) tahun untuk program kehamilan dengan berbagai metode dan/atau program-program kehamilan;

g. Adapun metode dan/atau program-program yang telah dicoba oleh Penggugat dan Tergugat dari bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Dokter	Rumah Sakit/Klinik	Keterangan
Juni 2013	Dr. T Otamar Samsudin, Sp.OG.	RS ASRI	Pemeriksaan Details (Laboratorium Wanita)
Juli 2013	Dr. T Otamar Samsudin, Sp.OG.	RS ASRI	Pemeriksaan Details (Laboratorium Pria)
Agustus 2013	Dr. T Otamar Samsudin, Sp.OG.	RS ASRI	Pindah Dokter karena dokter cuti Panjang
Sept 2013	Dr. Achmad Mediana, Sp.OG	KLINIK PRIBADI	Program Hamil Secara Alami
Jun 2014	Dr. Indra S & Dr. Achmad Mediana, Sp.OG	RS SAM MARRIE & KLINIK PRIBADI	Pemeriksaan Testosteron
Jul 2014	Dr. Indra S & Dr. Achmad Mediana, Sp.OG	R.S. SAM MARRIE & KLINIK PRIBADI	Treatment dan Minum Obat
Agustus 2014	Dr. Indra S & Dr. Achmad Mediana, Sp.OG	RS SAM MARRIE & KLINIK PRIBADI	Treatment dan Minum Obat
September 2014	Dr. Indra S & Dr. Achmad Mediana, Sp.OG	RS SAM MARRIE & KLINIK PRIBADI	Treatment dan Minum Obat
November 2014	Dr. Ridwan	RS KEMANG MEDICAL CARE	Program Hamil Secara Alami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016	Dr. Agus S As'Adi, Sp.OG	RSUP FATMAWATI	Program Hamil Secara Obat-Obatan
Maret 2016	Dr. Agus S As'Adi, Sp.OG	RSUP FATMAWATI	Program Hamil Secara Obat-Obatan
April 2016	Dr. Nugroho Setiawan, MS Sp.And	RSUP FATMAWATI	Treatment dan Minum Obat
Mei 2016	Dr. Nugroho Setiawan, MS Sp.And	RSUP FATMAWATI	Treatment dan Minum Obat
Juni 2016	Dr. Nugroho Setiawan, MS Sp.And	RSUP FATMAWATI	Treatment dan Minum Obat
Mei 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	RS ASIH	Start Inseminasi
Juni 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	RS. ASIH	Progres Inseminasi
Jul 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	RS. ASIH	Progres Inseminasi
Agustus 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	KEMANG AMANDA FERTILITY CLINIC	Progres Inseminasi
September 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	KEMANG AMANDA FERTILITY CLINIC	Progres Inseminasi
November 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	KEMANG AMANDA FERTILITY CLINIC	Progres Inseminasi
Desember 2017	Dr. Hadi Sjarbaini Sp.OG	KEMANG AMANDA FERTILITY CLINIC	Progres Inseminasi

h. Bahwa selama menjalani metode dan/atau program-program kehamilan tersebut Penggugat seringkali tidak ditemani oleh Tergugat saat berkonsultasi dengan para dokter-dokter di rumah sakit maupun atau di klinik, Tergugat hanya menemani Penggugat jika metode dan/atau program-program tersebut memang memerlukan kehadiran Tergugat yang mana Tergugat sebagai suami seharusnya mendampingi Penggugat sebagai wujud saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;



i. Setelah mencoba berbagai metode dan/atau program-program kehamilan namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan, Tergugat merasa bahwa tidak perlu lagi untuk melakukan program-program hamil dengan alasan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalani metode dan/atau program-program tersebut tidak sedikit dan belum mendapatkan hasil;

j. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencoba menjalani program hamil, hal tersebut membuat perasaan cinta Tergugat kepada Penggugat semakin memudar. Sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi lebih dingin, komunikasi layaknya suami-istri sangat minim;

k. Bahwa Penggugat sebenarnya terus mengupayakan agar terus mencoba metode dan/atau program-program kehamilan kepada Tergugat, namun Tergugat saat diajak berkomunikasi oleh Penggugat untuk mendiskusikan hal tersebut selalu menghindar dan berujung dengan pertengkaran yang mana Tergugat pernah mengatakan saat pertengkaran *"Untuk apa program-program terus tapi tidak ada hasilnya, lebih baik mencari kebahagiaan sendiri-sendiri saja, pisah saja..."*

l. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan sering kali didengar oleh orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat seakan menyalahkan kondisi Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat;

m. Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan komunikasi yang baik dan sehat, selama ini Tergugat melakukan *Silent Treatment* kepada Penggugat seperti tidak menginformasikan kepada Penggugat saat melakukan perjalanan dinas ke luar kota, bersikap dingin kepada Penggugat Ketika di rumah, tidak menjaga dan merawat Penggugat saat Penggugat dirawat di rumah sakit;



7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak 2 (dua) tahun terakhir hendak kembali kerumah orang tuanya namun selalu dicegah oleh orang tua Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan memenuhi tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa, dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hal tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan, bagian Kesatu yang menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur hal-hal yang terkait perceraian diantaranya menyatakan:



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”:

Pasal 33 menyatakan:

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Pasal 39 Ayat (1) menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut diatas, apabila melihat kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apa yang hendak diwujudkan, cita-cita dalam mahlilai rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Cerai Gugat yang Penggugat ajukan;

12. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tertanggal 2 Maret 1997, menyatakan apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri sudah tidak lagi hidup satu ranjang lagi dan tidak terjalin komunikasi yang baik dan harmonis, serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami isteri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus, dengan adanya alasan ini cukuplah bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan putusanya perkawinan yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1674/88/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** Prasetyo Binti Tri Prasetyo).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.** Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4.** Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tanggal 14 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/88/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pasar Minggu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3173025303830011 Tempat/Tanggal Lahir Temanggung, 13-04-1983, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rawa Bahagia I/32 RT/RW 009/002, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);
3. Fotokopi Nota Laboratorium tanggal 17/06/2013 atas nama pasien Alfanis Wiinaty P atas hasil pemeriksaan dengan dr Iskandar



Hardjadinata, Sp. PK, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);

4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ny. PENGGUGAT P di RS Asri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-4);

5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Ny. PENGGUGAT di RS Asri yang ditujukan kepada dr Indra S di RS Sam Marrie, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-5);

6. Fotokopi Hasil Laboratorium tanggal 14-09-15 atas nama Dinar Hernawan di RS Siloam, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-6);

7. Fotokopi Hasil Laboratorium tanggal 07-05-16 atas nama Dinar Hernawan di RS Siloam, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-7);

8. Fotokopi Bukti Pembayaran Layanan Pemeriksaan tanggal 27/11/2015 atas nama Dinar Hernawan di RSUP Fatmawati, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-8);

9. Fotokopi Bukti Pembayaran Layanan Pemeriksaan tanggal 05/12/2015 atas nama PENGGUGAT Prasetyo di RSUP Fatmawati, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-9);

10. Fotokopi Bukti Pembayaran Layanan Pemeriksaan tanggal 16/12/2015 atas nama PENGGUGAT Prasetyo di RSUP Fatmawati, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-10);

11. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 23-06-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-11);

12. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 23-06-2017 (INSEMINASI (IVF), yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-12);

13. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 08-07-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 12-07-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-14);
15. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 19-07-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-15);
16. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 09-08-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-16);
17. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P. tanggal 16-08-2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-17);
18. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 19-08-2017 (INSEMINASI (IVF), yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-18);
19. Fotokopi *Invoice* RSIA Kemang Medical Care atas nama Ny. PENGGUGAT P tanggal 02-02-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-19);
20. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Pihak Pertama/Tergugat (Danar Hernawan) dan Pihak Kedua/Penggugat (PENGGUGAT Prasetyo) yang ditanda tangani oleh kedua pihak tanggal 31 Mei 2023, bermaterai cukup, (bukti P-20);
21. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Pihak Pertama/Tergugat (Danar Hernawan) dan Pihak Kedua/Penggugat (PENGGUGAT Prasetyo) yang ditanda tangani oleh kedua pihak tanggal 31 Mei 2023, bermaterai cukup, (bukti P-21);

B. Saksi:

1. SAKSI I. memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu Penggugat istri Tergugat yang terakhir membina rumah tangga di Jalan Palapa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun kemudian terjadi pertselisiah dan percekocokan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena hingga sekarang belum dikaruniaia anak padahal telah berusaha berobat ke Dokter;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap kesungguhan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dengan bermacam program kedokteran sehingga usaha Penggugat tersebut seperti disepelakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat sangat rajin konsultasi atau berobat dengan bermacam program untuk mendapatkan keturunan, tetapi hingga sekarang belum dikaruniaia anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2023, Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI I memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut (saksi P-2)

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang terakhir membina rumah tangga bersama di Jalan Palapa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;



- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Tergugat sering pulang larut malam, kurang diperhatikan oleh Tergugat, Penggugat seperti babu di rumah Tergugat, saksi sudah menyarankan agar sabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering menerima keluhan dari Penggugat yang menceritakan perselisiah dan pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa keluhan Penggugat sekarang karena hingga sekarang belum dikaruniai anak padahal telah berusaha berobat ke Dokter;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat kurang perhatian terhadap kesungguhan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dengan bermacam program kedokteran sehingga usaha Penggugat tersebut seperti disepelkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat sangat rajin konsultasi atau berobat dengan bermacam program untuk mendapatkan keturunan, tetapi hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah menyarankan alternatif dengan program bayi tabung, tetapi biayanya mahal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat sekarang tinggal bersama dengan saksi P-1 sejak Mei 2023;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pengugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang disampaikan Jurusita Pengganti ngadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Juni 2023, tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan patut, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena perkawinannya dengan Tergugat yang semula bahagia hanya berlangsung sampai usia 2 (dua) tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan tahun 2014 .sampai dengan saat ini yang disebabkan:

- a. Tergugat sering tidak terbuka dan tidak jujur dalam masalah kehidupan sehari-hari;
- b. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat berkepanjangan;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk dapat berkomunikasi yang sehat dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut;



- d. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengurus administrasi kependudukan dalam hal memasukkan Penggugat ke dalam Kartu Keluarga dan belum mengganti status “Belum Kawin” di KTP Tergugat;
- e. Bahwa Tergugat pada suatu pertengkaran dengan Penggugat mengatakan bahwa merasa perkawinan ini merupakan hasil paksaan yang digagas oleh orang tua Penggugat ke orang tua Tergugat sehingga perkawinan antara Tergugat dan Penggugat bukan karena keinginan dan pilihan Tergugat;
- f. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak, Penggugat dan Tergugat telah mencoba selama 5 (lima) tahun untuk program kehamilan dengan berbagai metode dan/atau program-program kehamilan;
- g. Bahwa selama menjalani metode dan/atau program-program kehamilan tersebut Penggugat seringkali tidak ditemani oleh Tergugat saat berkonsultasi dengan para dokter-dokter di rumah sakit maupun atau di klinik, Tergugat hanya menemani Penggugat jika metode dan/atau program-program tersebut memang memerlukan kehadiran Tergugat yang mana Tergugat sebagai suami seharusnya mendampingi Penggugat sebagai wujud saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- h. Setelah mencoba berbagai metode dan/atau program-program kehamilan namun belum mendapatkan hasil yang diinginkan, Tergugat merasa bahwa tidak perlu lagi untuk melakukan program-program hamil dengan alasan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalani metode dan/atau program-program tersebut tidak sedikit dan belum mendapatkan hasil;
- i. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencoba menjalani program hamil, hal tersebut membuat perasaan cinta Tergugat kepada Penggugat semakin memudar. Sikap Tergugat kepada Penggugat menjadi lebih dingin, komunikasi layaknya suami-istri sangat minim;



j. Bahwa Penggugat sebenarnya terus mengupayakan agar terus mencoba metode dan/atau program-program kehamilan kepada Tergugat, namun Tergugat saat diajak berkomunikasi oleh Penggugat untuk mendiskusikan hal tersebut selalu menghindar dan berujung dengan pertengkaran yang mana Tergugat pernah mengatakan saat pertengkaran *"Untuk apa program-program terus tapi tidak ada hasilnya, lebih baik mencari kebahagiaan sendiri-sendiri saja, pisah saja..."*;

k. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat bersama orang tua Tergugat. Pertengkaran dan perselisihan sering kali didengar oleh orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat seakan menyalahkan kondisi Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat;

l. Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki hubungan dengan komunikasi yang baik dan sehat, selama ini Tergugat melakukan *Silent Treatment* kepada Penggugat seperti tidak menginformasikan kepada Penggugat saat melakukan perjalanan dinas ke luar kota, bersikap dingin kepada Penggugat Ketika di rumah, tidak menjaga dan merawat Penggugat saat Penggugat dirawat di rumah sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P-1 hingga bukti P-21) saksi P-2 (sri Sumarliyah binti Kiswaei Tjokro Soedarmo) dan saksi P-2 (Bethalia Rizkanita binti Tri Prasetyo):

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:



- Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa telah ada upaya secara medis dengan melakukan bermacam program oleh Penggugat untuk mendapatkan anak (keturunan);
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan:

- Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang terakhir membina rumah tangga bersama di Jalan Palapa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya yang berumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran dan atau percekocokan berdasarkan keterangan (cerita) Penggugat kepada para saksi;
- Bahwa pengetahuan para saksi tentang penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap kesungguhan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dengan bermacam program kedokteran sehingga usaha Penggugat tersebut seperti disepelekan oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini Penggugat sangat rajin konsultasi atau berobat dengan bermacam program untuk mendapatkan keturunan, tetapi hingga sekarang belum dikarunia anak;



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023, Penggugat sekarang tinggal bersama dengan saksi P-1 (ibu Penggugat);
- Bahwa para saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun pengetahuan para saksi merupakan pengetahuan tidak langsung sebab berdasarkan cerita Penggugat, tetapi dalam perkara tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya, yaitu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya yang berumah tangga, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perpecahan sehingga merupakan fakta;
2. Bahwa demikian pula penyebabnya, walaupun dalam perkara ini pengetahuan para saksi merupakan pengetahuan tidak langsung tetapi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya sehingga penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap kesungguhan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dengan bermacam program kedokteran sehingga usaha Penggugat tersebut seperti disepelekan oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada Penggugat adalah fakta;
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga merupakan fakta;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023, Penggugat sekarang tinggal bersama dengan ibunya;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baik kemudian sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap kesungguhan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dengan bermacam program kedokteran sehingga usaha Penggugat tersebut seperti disepelekan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Mei tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, sehingga keduanya tidak berkumpul lagi layaknya suami istri. Fakta ini memberi petunjuk Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri dan atau sebagai suami, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kehendak Penggugat bercerai dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam petitum poin 2 surat gugatan telah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk meng-konstituir Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat diputuskan secara verstek;

Biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan kuasa hukum Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Hj. Yayuk Alfianah, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000;		
2.	Biaya proses	Rp.
75.000		
3.	Biaya panggilan	Rp.
600.000		
4.	Biaya PNBP	Rp.
20.000		
5.	Biaya meterai	Rp.
10.000		
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>
<u>10.000</u>		

Jumlah 745.000,00 (tujuh ratus empat
puluh lima ribu rupiah);